

## SATUAN-TUGAS-SPIP

Kpt 8 Tahun 2026, 7 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 PKPU No 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60 Tahun 2008 ; PKPU No 8 Tahun 2019 ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
  - Keputusan ini mengatur mengenai Penetapan Satuan Tugas beserta Wewenang dan Tanggungjawab Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi
- Catatan : - Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal 13 januari 2026
- Pada saat Keputusan ini Mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 7 hlm.